

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi. Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa.² Selain disebut dengan Negara kepulauan Indonesia merupakan Negara multietnik, menurut BPS Indonesia memiliki sekitar 1028 etnik yang menggunakan bahasa daerah masing-masing.³

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai kebudayaan sering disebut dengan istilah multikulturalisme. Kondisi sosial-kultural yang beragam ditambah luasnya wilayah Indonesia, mendasari terbentuknya multikulturalisme pada masyarakat.⁴ Banyaknya jumlah penduduk Indonesia dibarengi dengan keragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Konflik tersebut mengakibatkan korban jiwa, luka-luka dan ada yang harus mengungsi.

² Badan pusat statisti (BPS), "Hasil Sensus Penduduk 2020", dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses 14 Juni 2021 pukul 14.05 WIB

³ Anwar Hafidz dkk, *Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*, KDT: Jakarta, 2015, hal. 3

⁴ *Ibid.*

Menurut Ari Welianto yang mengutip dari Yayasan Denny JA mencatat 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya terdapat 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.⁵ Dari jumlah kasus sebanyak 65% berlatar belakang agama, sementara sisanya etnik sekitar 20%, kekerasan gender 15%, kekerasan seksual 5%.⁶ Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan serangan terhadap Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA, kedua peristiwa tersebut adalah rentetan aksi terorisme.⁷

Secara sederhana radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham politik yang menginginkan terjadinya revolusi besar pada suatu negara untuk mencapai kemajuan yang signifikan.⁸ Adapun dalam buku radikalisme agama dari kementerian agama yang mengutip dari Muzadi yakni pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang, mendefinisikan radikalisasi sebagai sebuah tindakan yang dilakukan seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat, biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan politik, ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan sebagainya serta beliau juga mengungkapkan meskipun subjek teroris telah tertangkap lalu radikalisme

⁵Ari Welianto, “ Kasus Kekerasan yang Dipicu Masalah Keberagaman di Indonesia”, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/190000569/kasus-kekerasan-yang-dipicu-masalah-keberagaman-di-indonesia?page=all>, diakses 14 Juni 2021 pukul 21.00 WIB

⁶ *Ibid.*

⁷ Irvan Abdullah, “Bom Makassar: Dua terduga pengebom suami istri 'pengantin baru', polisi temukan 'lima bom aktif' di Bekasi”, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56553477>, diakses 16 Juni 2021 pukul 12.00 WIB

⁸ Kementerian Agama, *Radikalisme agama dan tantangan kebangsaan*, (Direktorat Jendral Bisma Islam Kementerian Agama RI, 2014), hal.3

hilang, akan tetapi sepanjang keadilan belum terwujud radikalisme akan selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Keragaman masyarakat atau sering disebut dengan istilah masyarakat majemuk menjadi salah satu pendorong munculnya pendidikan multikultural. Menurut James Banks yang dikutip oleh Admilla rosada pendidikan multikultural didefinisikan sebagai *people of color* artinya pendidikan multikultural hadir dengan maksud untuk mengeksplorasi perbedaan.¹⁰ Banks menjelaskan dalam proses pelaksanaan Pendidikan multikultural terdapat beberapa dimensi yang saling mempengaruhi, dimensi tersebut meliputi: *content integration*, *knowledge construction process*, *an equity pedagogy*, serta *prejudice reduction*.¹¹

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 4 ayat 1 tentang sistem Pendidikan nasional menyebutkan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.¹² Undang-undang tersebut secara tidak langsung mengindikasikan Pendidikan multikultural menjadi bahan pertimbangan dalam Pendidikan Nasional.

⁹ *Ibid.*, hal. 5

¹⁰ Admilla rosada, dkk, *Pendidikan Multikultural Strategi Mengelola Keberagaman di Sekolah*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019) hal. 128

¹¹ *Ibid.*

¹² Pada UU RI No.23 Th 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pada pasal 4

Setelah keluarnya Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pesantren sebagai institusi keagamaan mendapatkan legalitas.¹³ Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan tidak hanya salah satu jenis pendidikan, tetapi sudah memiliki berbagai bentuk seperti pendidikan diniyah, pesantren dan bentuk lain yang sejenis. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan agama dan keagamaan berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 pasal 5 ayat (1) yaitu: “kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Pendidikan Nasional”.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa pendidikan pesantren sebagai salah satu institusi agama memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural.

Kehadiran pesantren menempati posisi strategis dalam masyarakat, kiprahnya dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama sudah teruji sejak lama. Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Dasar pendidikan pesantren mengacu pada dasar pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang berdasarkan: (1) dasar teologis, (2) dasar ideologis, dan (3) dasar konstitusional.¹⁵ Ketiga dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dalam memperkuat struktur pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diakui legalitasnya oleh Negara. Pada penelitian ini penulis menggambarkan penyelenggaraan pendidikan pada

¹³ Pada UU RI No.23 Th 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB VI tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat (4)

¹⁴ Pada Peraturan Pemerintah RI No.55 Th 2007 pasal 5 ayat (1)

¹⁵ Achmad Yusuf, *Pesantren Multikultural Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius di Pesantren Ngalah Pasuruan*, (Depok: PT Raja Grafindo,2020), hal. 9

pesantren. Adapun pesantren yang menjadi objek penelitian telah menetapkan Pendidikan multikultural pada profil lembaga, pesantren tersebut merupakan Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pesantren tersebut merupakan lembaga yang dinaungi langsung oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hasil wawancara dengan *Roisah* Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diketahui bahwa Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki beberapa program unggulan yang didalamnya termuat pendidikan multikultural. Salah satu contoh program unggulan Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah Program wajib Madrasah Diniyah bagi Mahasiswa selama dua semester.¹⁶ Program tersebut merupakan program wajib bagi setiap mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, jika mahasiswa tidak lulus dalam program wajib madrasah diniyah maka mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian komprehensif, sebab salah satu syarat ujian komprehensif adalah adanya bukti sertifikat kelulusan madrasah diniyah dari Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung setiap tahunnya kurang lebih berjumlah lima ribu mahasiswa. Mahasiswa tersebut memiliki latar belakang berbeda sebab berasal dari ras, suku, starta sosial yang beragam. Penerapan pendidikan Multikultural pesantren

¹⁶ Wawancara dengan Lia Nikmatul Maula selaku *Roisah* Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2021/2022, pada tanggal 13 september 2021, pukul 13.00 WIB

dilakukan Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung salah satunya melalui program wajib madrasah diniyah selama satu tahun. Adapun kegiatan-kegiatan pesantren yang akan diteliti meliputi kurikulum, seleksi penerimaan mahasantri, pembagian kelas madrasah diniyah, kerjasama dengan lembaga luar. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pendidikan Multikultural Pesantren dalam Mencegah Radikalisme (Studi di Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta implikasi pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

4. Bagaimana implikasi pelaksanaan pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perencanaan pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
3. Untuk menjelaskan evaluasi pelaksanaan pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
4. Untuk menjelaskan implikasi pelaksanaan pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti yang relevan untuk masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pesantren

Manfaat penelitian bagi pesantren adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya pencegahan radikalisme melalui pendidikan multikultural pesantren.

b. Bagi Ustadz/Ustadzah

Manfaat penelitian bagi Ustadz/Ustadzah adalah sebagai referensi serta tambahan pengetahuan untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di pesantren untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dalam pesantren sebagai upaya mencegah radikalisme.

c. Bagi Mahasantri

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan literasi bagi mahasantri agar memahami pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme pada Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pendidikan multikultural pesantren dalam mencegah radikalisme.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah sejenis sebagai bahan referensi tambahan.

E. Penegasan Istilah

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam proposal dengan judul “Pendidikan Multikultural Pesantren dalam Mencegah Radikalisme (Studi Kasus di Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”. Untuk memperjelas judul tersebut, perlu adanya penegasan istilah sebagaimana berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pendidikan Multikultural

Menurut James A. Banks, pendidikan multikultural merupakan konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang kelas sosial, gender, etnik, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar didalam kelas.¹⁷ Senada dengan pendapat Banks Fredrick J. Baker memaknai Pendidikan multikultural sebagai sebuah Gerakan perubahan yang bertujuan mengubah secara komprehensif lingkungan Pendidikan sehingga peserta didik yang berasal dari ras dan etnik yang berbeda mendapatkan kesempatan yang sama agar

¹⁷ Budi Manfaat, “Praktik Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Cirebon,” dalam *Jurnal Holistik* 14, no. 01 (2013): 39-40

memperoleh Pendidikan pada Lembaga sekolah maupun universitas.¹⁸

Selanjutnya menurut Budi Manfaat yang dikutip dari M. Ainul Yakin mendefinisikan Pendidikan multikultural sebagai strategi Pendidikan yang diimplementasikan pada seluruh pelajaran menggunakan keragaman kultur peserta didik agar proses pembelajaran menjadi mudah.¹⁹ Adapun Francisco Hidalgo yang dikutip oleh Budi Manfaat memaknai Pendidikan multikultural sebagai pembelajaran yang terhindar dari rasisme, seksisme serta bentuk dominasi sosial dan sifat intoleransi.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan dalam lembaga pendidikan, dengan menggunakan pembelajaran bebas dari rasisme, seksisme dan intoleran serta bentuk-bentuk dominasi sosial yang lain.

b. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sistematis, didalamnya termuat tujuan, nilai serta berbagai unsur yang saling berkaitan.²¹ Sedangkan menurut Ahmad Muthohar yang mengutip dari Mastuhu memaknai pesantren sebagai lembaga

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Khairiah, *Multikultural dalam pendidikan Islam*, (Bengkulu:2020), hal.72

²⁰ Budi Manfaat, "Praktik Pendidikan...", hal.40

²¹ Ahmad Muthohar, *Ideologi Pendidikan Pesantren*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hal.16

pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.²² Adapun M. Arifin yang dikutip oleh Rini Styaningsih memaknai pesantren sebagai sebuah Lembaga Pendidikan agama Islam yang eksistensinya diakui masyarakat sekitar, dengan menggunakan sistem asrama serta pembelajarannya dilakukan melalui pengajian atas tanggung jawab seorang kiyai yang memiliki ciri kharismatik dan independen.²³

Sebagai lembaga pendidikan agama Islam pesantren memiliki tujuan untuk mendalami ilmu agama Islam (*tafaqquh fi al-din*) dengan menekankan pada moral dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Dapat disimpulkan pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam dibawah kepemimpinan seorang atau beberapa kiyai dalam rangka mempelajari, mendalami, memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat.

²² *Ibid.*

²³ Rini Styaningsih, "Kontinuitas Pesantren dan Madrasah di Indonesia," dalam *Jurnal* 2, no. 1 (2016): 169

²⁴ Ahmad Muthohar, *Ideologi Pendidikan...*, hal.16-17

c. Radikalisme

Secara etimologi kata radikal berasal dari bahasa latin *radix* mempunyai makna “akar”.²⁵ Kemudian dalam bahasa Inggris kata radikal bermakna ekstrim, revolusioner, fanatik, ultraserta fundamental.²⁶ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme didefinisikan sebagai sebuah paham yang menghendaki perubahan sosial dan politik melalui jalan kekerasan untuk memaksakan keyakinan mereka yang dirasa paling benar.²⁷

Kata radikalisme kerap disandingkan dengan terorisme, hal ini bukan tidak beralasan, memang makna terorisme sendiri secara yuridis telah dijabarkan pada UU No. 5 Tahun 2018 terkait penetapan Peraturan Presiden pengganti UU No. 1 Tahun 2002 terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa terorisme merupakan sebuah bentuk perbuatan kekerasan atau ancaman yang mengakibatkan suasana teror ataupun rasa takut secara menyeluruh serta mengakibatkan korban secara massal, mengakibatkan kerusakan objek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik maupun internasional dengan dalih ideologi, politik maupun gangguan ancaman.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa “radikalisme” merupakan sikap ingin mengubah sistem yang telah disepakati bersama melalui cara

²⁵ Syahril, dkk, *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), hal.12

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Kementerian Agama, *Radikalisme agama...*, hal. 3

²⁸ Salinan Undang-undang No.5 Tahun 2018

kekerasan yang mengakibatkan korban maupun kerusakan fasilitas publik secara massal.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan batasan penegasan diatas, maka secara operasional yang dimaksud “Pendidikan Multikultural Pesantren dalam Mencegah Radikalisme (Studi Kasus Pusat Ma’had al-Jami’ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)” adalah suatu rencana untuk membahas upaya-upaya pusat Ma’had al-Jami’ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mencegah radikalisme melalui pendidikan multikultural. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menganalisis sistem pendidikan pesantren yang meliputi: Kurikulum, seleksi penerimaan santri, pembagian kelas madrasah diniyah, kerjasama dengan lembaga luar serta petuah Mudir.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

1. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini penulis menguraikan pokok masalah antara lain: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini penulis menguraikan pembahasan kerangka teori, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

3. **Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
4. **Bab IV Hasil Penelitian**, pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan hasil analisis data.
5. **Bab V Pembahasan**, pada bab ini menjelaskan tentang temuan-temuan dari hasil penelitian.
6. **Bab VI Penutup**, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
7. Bagian akhir terdiri dari uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.